

I. DESKRIPSI KEGIATAN PENILAIAN/VERIFIKASI

1. Nama Kegiatan : Sertifikasi Legalitas Kayu
2. Sasaran/Auditee : CV. Kasih Setia Utama
3. Lokasi Audit : Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
4. Produk dan Kapasitas Izin : Kayu Gergajian dengan kapasitas 5.000 m3/tahun
5. Waktu Pelaksanaan Audit : 15 – 17 Februari 2016
6. *Management Representatif* : Giyo
7. Auditor : Ir. Kuntiyadi
8. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Kurnia
9. Standar Audit Yang Digunakan : Lampiran 2.6. Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014

II. NAMA DAN PENANGGUNG JAWAB LVLK

1. Nama LVLK : PT.Trustindo Prima Karya
2. Nomor Akreditasi : LVLK-010– IDN
3. Masa Berlaku : 27 September 2012 – 26 September 2016
4. Alamat : Gd Diklat APhi Kalimantan Timur Lt. 1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda. 75121
5. Tlp. / Email : 0541-747798 / trustindoprimakarya@gmail.com
6. Website : www.trustindo.net
7. Penanggung Jawab LVLK : Ir. Kurnia

III. NAMA DAN PENGURUS AUDITEE

1. NamaAuditee : CV . Kasih Setia Utama
2. Alamat : Desa Jelmuq Sibak, Kec Bentian Besar
Kab. Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur
3. NomorTelepon/Fax : -
4. Direktur : Agus Santik

IV. RESUME LAPORAN HASIL VERIFIKASI AWAL PADA CV KASIH SETIA UTAMA

A. PROSES PELAKSANAAN VERIFIKASI AWAL:

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
I	Publikasi Rencana Pelaksanaan Sertifikasi Legalitas Kayu pada CV. Kasih Setia Utama	1 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Portal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Website LVLK, dan SILK. 2. Pada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Kota Samarinda dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Barat.
II	Pelaksanaan Audit Lapangan		
1	Pertemuan Pembukaan	Senin, 15 Februari 2016	Penyampaian susunan Tim Audit, kewenangan audit, tahapan audit, tujuan kegiatan verifikasi, ruang lingkup verifikasi, metodologi dan prosedur verifikasi, serta rencana kerja verifikasi
2	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Industri CV. Kasih Setia Utama 15 - 17 Februari 2016	Dilakukan pemeriksaan dokumen bahan baku, produksi, serta observasi lapangan (proses produksi, penelusuran asal usul kayu, uji petik pengukuran bahan baku).
3	Pertemuan Penutupan	Rabu, 17 Februari 2016	Penyampaian hasil verifikasi sementara dari tim auditor.
III	Penyusunan Laporan Hasil Audit	18 - 28 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan kekurangan Dokumen/Data oleh Auditee dan verifikasinya oleh Auditor terkait. 2. Penyusunan laporan hasil audit standar VLK pada CV. Kasih Setia Utama oleh Tim Audit.

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
IV	Pengambilan Keputusan	29 Februari 2016	<ol style="list-style-type: none">1. CV. Kasih Setia Utama di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur dinilai telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUIPHHK sesuai Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/20142. S-LK CV. Kasih Setia Utama dapat diterbitkan

4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.				
1.1. Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah	1.1.1 Unit Usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah	a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Akta Notaris Achmad Dahlan, S.H. Nomor No 134 tanggal 27 Desember 2005, tentang PERSEROAN KOMANDITER (CV) KASIH SETIA UTAMA, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggaraong dibawah pendaftaran nomor W13DC.HT.01.10.15, pada tanggal 9 Januari 2006.
		b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memiliki dokumen Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 503/204/SIUP/SKE/B P2T/2015 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat, tanggal 9 November 2015.
		c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama mendapatkan surat izin gangguan (Hinder Ordonantie/HO) dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				<p>nomor: 503/255/HO/SKE/BP 2T-PU/2015 tanggal 09 November 2015. Berlaku sampai dengan 25 Juli 2018 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
		d. Tanda Daftar Perusaha-an (TDP).	Memenuhi	<p>CV. Kasih Setia Utama dapat menunjukan dokumen TDP (Tanda Daftar Perusahaan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Barat melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kutai Barat Nomor 17.10.3.16.00428, tanggal Nopember 2015. Berlaku sampai dengan Tanggal 25 Juli 2020 TDP sesuai dengan ruang lingkup usahanya.</p>
		e. Nomor Pokok Wajib Pa-jak (NPWP).	Memenuhi	<p>CV. Kasih Setia Utama memiliki NPWP nomor 02.132.201- 722.000. tanggal 17 Juni 2011. dan Surat Keterangan Terdaftar nomor S- 1290KT/WPJ.14/KP.08 03/2016 tanggal 25 Mei 2016 yang sesuai dengan dokumen lainnya.</p>

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		f. Dokumen lingkungan hi-dup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hi-dup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memiliki dokumen UKL - UPL Kegiatan Usaha Industri Kayu, telah mendapatkan rekomendasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 504/-/BPdl-IV/KS/2016, tanggal 05 Januari 2016
		g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memiliki Ijin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur nomor 536/870/DK-III/2007, tanggal 1 Februari 2007. Ijin pemindahan lokasi pabrik sedang dalam proses, yang saat ini sudah pada tahap terbitnya rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor 522.210/462/DK-IV/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 Perihal Permohonan Pemindahan Lokasi IUIPHHK CV. Kasih Setia Utama.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama telah menyusun RPBBI tahun 2016 dan telah melaporkan secara online dengan tanda terima penyampaian nomor 0000266380 tanggal 11 Februari 2016.
	1.1.2 Eksportir produk kayu olahan adalah eksportir yang memiliki izin yang sah, berupa eksportir produsen.	Berstatus Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK).	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak mengekspor kayu olahan hasil produksinya
1.2 Importir kayu dan produk kayu	1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.	Dokumen pengakuan/pengenalan sebagai importir	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak mengimpor kayu dan produk kayu sebagai bahan baku industrinya
	1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)	Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable	
1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok	1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan	Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	tukan kelom-pok atau doku- men pemben- tukan kelom-pok			
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.				
2.1 Keberadaan dan pene- rapan sistem penelusura n bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya	2.1.1 Unit usaha mam pu membukti kan bahwa bahan baku yang di-terima berasal dari sumber yang sah	a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memiliki dokumen jual beli kayu bulat berupa kuitansi pembelian kayu dengan pemasok atas nama Nyandang.
		b. Berita Acara Pemeriksaan yang di-tandatangani oleh petu-gas kehutanan yang berwenang untuk pene- rimaan kayu bulat dari hutan negara, dileng-kapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable	Tidak ada penerimaan kayu bulat dari hutan gara
		c. Berita acara serah teri-ma kayu dan/atau bukti serah terima kayu se- lain kayu bulat dari hu-tan negara, dileng-kapi	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memlakukan pembelian kayu bulat dari hutan hak dari pemilik lahan atas nama Nyandang. Berita acara serah terima dilengkapi dengan dokumen

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		angkutan berupa SKAU yang diterbitkan dan ditandatangani pejabat yang sah.
		d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pembelian bahan baku kayu bulat tersealisasi 3,2531 m3 dengan jenis kayu Sungkai dari hutan hak. Dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat berupa SKAU yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Pentat, Kecamatan Jempang, Kab. Kutai Barat tanggal 13 Pebruari 2016
		e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak melakukan pembelian bahan baku dari bekas/hasil bongkaran maupun DKP
		f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak melakukan pembelian kayu bulat kayu dari limbah industri

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		limbah industri.		
		g. Dokumen S-LK/ SPHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pe-masok.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama dapat menunjukkan SKAU dari pemasok dan dokumen pemeriksaan DKP No. 01/DKP-KSU/II/2016 tanggal 14 Februari 2016.
		h. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama telah menyusun RPBBI yang dilengkapi dengan dokumen pendukung : - Laporan Mutasi Kayu Bulat
	2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah	a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak mengimpor kayu dan produk kayu sebagai bahan baku industrinya
		b. Packing List (P/L)	Not Applicable	
		c. Bill of Landing(B/L)	Not Applicable	
		d. Invoice	Not Applicable	
		e. DKP Kayu Impor	Not Applicable	
		f. Rekomendasi Impor	Not Applicable	
		g. Bukti pembayaran Bea Masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable	
		h. Dokumen lain yang re-levan (diantaranya CITES) untuk jenis ka-yu	Not Applicable	

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		yang dibatasi perdagangannya.		
		i. Bukti penggunaan kayu impor	Not Applicable	
	2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama membuat tally sheet penggunaan bahan baku pada proses produksinya dalam bentuk Laporan Pemakaian Kayu Log yang mencantumkan data identitas log. Tally sheet hasil produksi dibuat dalam bentuk Laporan Tally Produksi yang memuat data Tanggal, Jenis kayu, ukuran dan jumlah hasil produksi.
		b. Laporan produksi hasil olahan.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama baru beroperasi produksi pada bulan Februari 2016, belum membuat laporan produksi hasil olahan, namun sudah memiliki data produksi berupa Laporan Tally Produksi dan Laporan Harian Band Saw.
		c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama baru beroperasi dengan produksi yang telah dihasilkan 2,7220 m ³ kayu olahan, belum melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		d. Hasil produksi yang ber-asal dari kayu lelang di-pisahkan	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak menggunakan kayu yang berasal dari kayu lelang
		e. Dokumen LMKB/ LMKBK dan LMHHKO.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama membuat dan melaporkan LMKB dan LMHHKO yang sesuai dengan data pendukung berupa penerimaan kayu bulat dan penjualan kayu olahan.
	2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau peng-rajin/ industri rumah tangga).	a. Dokumen S-LK atau DKP	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak melakukan proses produksi dengan menggunakan jasa pihak lain
		b. Kontrak jasa pengolahan produk antara audi-tee dengan pihak pe-nyedia jasa (pihak lain)	Not Applicable	
		c. Berita acara serah teri-ma kayu yang di-jasa-kan.	Not Applicable	
		d. Ada pemisahan produk yang di-jasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	
		e. Adanya pendokumenta-sian bahan baku, pro-ses produksi, dan eks-por apabila ekspor dila-kukan melalui industri penyedia jasa.	Not Applicable	

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.				
3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produkside ngan tujuan domestik.	3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu olahan, namun demikian telah memiliki sarana dan prasarana termasuk personil terkait sistem informasi PUHH bagi IUIPHHK.
3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.	3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen	a. Produk hasil olahan kayu yang di ekspor	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama tidak mengekspor produk kayu olahannya
		b. PEB	Not Applicable	
		c. P/L	Not Applicable	
		d. Invoice	Not Applicable	
		e. B/L	Not Applicable	
		f. V-Legal	Not Applicable	
		g. Laporan Surveyor	Not Applicable	
		h. Bukti bea keluar	Not Applicable	
		i. Dokumen CITES	Not Applicable	

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	3.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Not Applicable	CV. Kasih Setia Utama belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu sehingga belum memiliki Kontrak Sub-Lisensi penggunaan Tanda V-Legal serta membubulkannya pada fisik produk atau DKO.
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan				
4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk	4.1.1. Pedoman/ prosedur dan implementasi K3.	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama telah memiliki dokumen prosedur K3 dalam penyelenggaraan kegiatan perusahaan, berupa PROSEDUR PERUSAHAAN K3 CV. Kasih Setia Utama TAHUN 2016 yang ditetapkan oleh Kuasa Direksi pada 5 Januari 2016.
		b. Implementasi K3	Memenuhi	Pelaksanaan K3 di lapangan ditunjukkan dengan penyediaan APD, APAR, jalur evakuasi dan penggunaan APD oleh karyawan yang bekerja yang menggunakan masker dan sarung tangan
		c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama membuat catatan kejadian kecelakaan kerja, dalam tiga bulan

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
				terakhir tidak terjadi kecelakaan kerja.
4.2. Pemenuhan hak hak tenaga kerja.	4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.	Serikat pekerja atau kebijak-an perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pe-kerja.	Memenuhi	Di dalam IUIPHHK CV. Kasih Setia Utama tidak terdapat Serikat Pekerja, namun demikian perusahaan tidak melarang karyawannya untuk berserikat yang diwujudkan dalam SURAT KEBEBASAN BERSERIKAT yang diterbitkan oleh Kuasa Direksi pada tanggal 4 Januari 2016.
	4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusaha-an (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mem-pekerjakan karyawan > 10orang.	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama memiliki dokumen peraturan perusahaan dalam bentuk Peraturan Perusahaan Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Tertib Kerja CV Kasih Setia Utama, ditetapkan di Sendawar pada tanggal 15 Desember 2015 oleh Kuasa Direksi dan diketahui oleh Personalia dan dan dua orang Perwakilan Pekerja, serta sudah mendapatkan stempel Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Barat



Trustindo Certification

RESUME LAPORAN HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

TPK-F061

Kriteria	Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar keten tuan).	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV. Kasih Setia Utama tidak mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Dengan karyawan termuda berumur 30 tahun atas nama Sahdi yang lahir pada tahun 5 April 1986.



Samarinda, 29 Februari 2016
LVIK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir. Kurnia
Direktur Utama